



**PUTUSAN**

Nomor 4853/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4853/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 29 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Desember 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pakusari Kabuapten Jember dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu dengan wali Heri (adik dari Ayah kandung Penggugat) maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan disaksikan antara lain oleh (1) Juma'i alamat di Desa Patemon Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dan (2) Nanang Khosim alamat di Desa Patemon Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat Dusun Kloncing RT.001 RW. 011 Desa Patemon Kecamatan Pakusari Kabupaten

*Halaman 1 dari 6 Salinan Putusan Nomor 4853/Pdt.G/2022/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut Agama maupun menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama berumah tangga Penggugat tidak pernah kawin lagi dengan laki-laki lain;

2. Bahwa akan tetapi hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan setelah Penggugat mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari Kabuapten Jember, ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut, sedang Penggugat kini berkepentingan untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat 9 tahun sebagai suami istri, terakhir mengambil tempat kediaman Dusun Kloncing RT.001 RW. 011 Desa Patemon Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I, Lahir di Jember 27 Maret 2014, umur 8 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari. Penggugat juga sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan dan merasa benar sendiri bahkan Tergugat juga sering marah-marah ketika diingatkan oleh Penggugat. Dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat tidak betah dan tidak mencintai Tergugat
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah orang tuanya;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama tidak pamit kepada Penggugat dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

*Halaman 2 dari 6 Salinan Putusan Nomor 4853/Pdt.G/2022/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan diwilayah KUA Kecamatan Pakusari Kabuapten Jember tanggal 11 Desember 2011;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1);
2. Fotokopi Permohonan Isbat Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari Kabuapten Jember Nomor: B-134/Kua.13.32.4/Pw.07.3/9/2022 tanggal 28 September 2022 (P.2);

*Halaman 3 dari 6 Salinan Putusan Nomor 4853/Pdt.G/2022/PA.Jr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor: 470/321/24.2001/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patemon Tanggal 31 Maret 2022 (P.3);

Bahwa Penggugat pada sidang selanjutnya tanggal 20 Februari 2023 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, padahal Penggugat pada persidangan tanggal 06 Februari 2023 tersebut telah diperintahkan untuk datang menghadap pada persidangan berikutnya pada tanggal 13 Februari 2023 Penggugat tetap tidak menghadap kepersidangan, sehingga Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Tergugat tidak menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini Majelis menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah persidangan tanggal 29 Juni 2022 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Penggugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, padahal Penggugat pada persidangan tanggal 20 Februari 2023 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, padahal Penggugat pada persidangan tanggal 06 Februari 2023 tersebut telah diperintahkan untuk datang menghadap pada persidangan berikutnya pada tanggal 13 Februari 2023 Penggugat tetap tidak menghadap kepersidangan, sehingga Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 4 dari 6 Salinan Putusan Nomor 4853/Pdt.G/2022/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695000.- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 29 Rajab 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 5 dari 6 Salinan Putusan Nomor 4853/Pdt.G/2022/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Plt. Panitera



**As'ari, S.H.**

Halaman 6 dari 6 Salinan Putusan Nomor 4853/Pdt.G/2022/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)